

LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

**TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
KANTOR PAJAK PRATAMA BINJAI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



Oleh :

Nama : AULIA HARFA ANIZSA
NPM : 1505190035

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

KATA PENGHANTAR



Assalamua'alaikum warahmatulahi wabarakatu

Alhamdulillah, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Magang dan penulisan laporan Magang yang berjudul “**TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi terhadap Perusahaan Non-Kuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015- 2017)** ” dengan sebaik-baiknya.

Laporan Magang ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja/magang, yaitu pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Binjai.

Kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan praktek pengalaman kerja lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu penulis ingin ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Yang maha suci Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan laporan magang.
2. Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda saya Hardi hariadi dan Fauziah Rokan.

3. Bapak Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
5. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Bapak Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
7. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si selaku ketua prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
8. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si, CA, CPAi selaku Sekertaris Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
9. Ibu Dahrani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing laporan yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan ini.
10. Seluruh Staff serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
11. Bapak M. Ivon Indardi selaku pemimpin Kpp Pratama Binjai.
12. Kepada adik-adik saya Dwiki Harfa Mayyastza dan Rifki Harfa Syakieb.
13. Kepada teman satu tempat kerja lapangan saya Vivi Novita Sari, Putri Nurjanah, Tengku Mashita, Milzam Shadiq, Sri Wahyuni, Zevira Tirabusky. Dan teman-teman satu kos saya Ayu Despiana, Winda Dina Lestari, Ayu

Duriani, Fitri Oktaviani, Febry Andara Br Damanik, Daud Pratama, Febrinanda Fitriani, Vera Kinanti, Dewi Sari Wilasih .

14. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga terselesaikanlah laporan magang ini.

Namun dengan demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna. Dengan demikian besar harapan penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan di masa akan datang. Dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat penulis sendiri mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wahrahmatullahi Wabarakatu.

Medan, Maret 2018

Penulis

AULIA HARFA ANIZSA

NPM: 1505190035

DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang PPKL.....	1
B.Ruang Lingkup.....	3
C.Tujuan Dan Manfaat PPKL.....	3
BAB II : Gambaran Umum Instansi.....	7
1. Kajian Teori.....	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Teori Pajak.....	8
d. Tujuan Pajak.....	9
e. Kedudukan Hukum Pajak.....	11
f. Pengertian Wajib Pajak.....	12
BAB II Deskripsi Data Dan Pembahasan.....	13
a. Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Binjai.....	13
b. Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai.....	17
c. Uraian Tugas Dan Fungsi KPP Pratama Binjai.....	23
d. Gambaran Pegawai KPP Pratama Binjai.....	24
3. Pelaksanaan Program PPL.....	26
a. Jenis Dan Bentuk Kegiatan PPL.....	26

b. Prosedur Kerja.....	26
c. Kendala Kerja Yang Dihadapi.....	29
d. Upaya Pemecahan	29
e. Pembahasan	30
BAB III : PENUTUP.....	47
a. Kesimpulan.....	47
b. Saran- saran.	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Tabel Jenis Kelamin Pegawai KPP Pratama Binjai	24
2. Gambar 1.2 Tabel Jabatan Pegawai KPP Pratama Binjai	24
3. Gambar 1.3 Tabel jumlah Seksi Atau Pegawai KPP Pratama Binjai	25
4. Gambar 1.4 Tabel Golongan Pegawai KPP Pratama Binjai	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Pengesahan Laporan Magang
2. Lembar Berita acara Bimbingan Program Pengalaman Lapangan
3. Lembar Penilaian Kerja
4. Laporan Penilaian laporan magang
5. Daftar Hadir
6. Agenda Harian Magang
7. Formulir Permohonan Magang
8. Foto-foto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL)

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi suatu negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi bangsa Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengetahuan di bidang perpajakan merupakan salah satu aspek yang penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat di paksakan, yang terutang, oleh wajib pajak menurut undang-undang dan peraturan degan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dapat dinkmati oleh wajib pajak, yang ditunjukkan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, sektor pendidikan dapat dijadikan sebagai alat oleh negara untuk bisa membuar sumber daya manusia dapat bersaing dengan sumber daya manusia lain dari luar negri. Melalui pendidikan yang seimbang antara pengajar teoritis langsung di luar kelas, calon-calon sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat terlatih lebih baik dan memiliki kemampuan yang sebanding bahkan lebih dibandingkan dengan tenaga kerja asing guna menghadapi era globalisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis selaku perguruan tinggi yang ada dikota Medan berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan

IPTEK dengan menjadikan program magang sebagai salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswanya. Melalui program magang tersebut mahasiswa diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami bidang studi yang dipelajarinya serta dapat gambaran nyata dalam pengimplementasian ilmunya didunia nyata. Selain itu juga program magang yang dihadirkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dengan tujuan untuk melatih dan mendidik mahasiswa dalam dunia bisnis dengan lebih jauh dan mendalam melalui pengalaman secara langsung. Sehingga akan ada perpaduan yang harmonis antara pengetahuan dengan teoritis dan pemahaman praktis, guna mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja secara nyata.

Praktek kerja lapangan (PKL) adalah salah satu bentuk pengimigrasian kegiatan pada masyarakat dengan program pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan secara terpadu antara pendidikan tinggi (fakultas/jurusan/program studi) dan instansi/masyarakat tempat para mahasiswa melakukan kegiatan PKL.

Sehubungan dengan kewajiban akademik tersebut, penulis memilih KPP Pratama Binjai sebagaimana tempat dimana penulis melaksanakan program magang tersebut. Dengan alasan penulis akan melakukan program magang di KPP Pratama Binjai Jl. Jambi no. 1 Rambung dalam binjai selatan kota binjai sumatera utara 20734 adalah karena KPP Pratama Binjai merupakan salah satu instasi administrasi pajak yang membantu sarana dan prasarana bagi wajib pajak dan badan untuk melaporkan spt dari penghasilan masing-masing perusahaan badan atau wajib pajak yang terbaik di pulau sumatera dengan kualitas pelayanan yang terbaik selain itu penulis ingin melihat dan mengetahui tentang dunia administrasi

pajak yang membantu melayani wajib pajak dan badan dalam penyampaian spt baik secara online maupun tidak dan serta lingkungan kerja pada dunia administrasi lebih dalam.

B. Ruang Lingkup Magang

Penulis melaksanakan magang di KPP Pratama Binjai Jl. Jambi no. 1. Kegiatan magang dilakukan selama sebulan yaitu pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 dengan jadwal mulai pukul 07.30 wib sampai dengan 17.00 wib pada hari Senin- Jum'at. Dan selama kegiatan magang ini dilaksanakan, penulis ditempatkan dibagian fungsional dan pemeriksaan.

Bagian fungsional dan pemeriksaan mempunyai tugas untuk memeriksa dan menanyakan kepada wajib pajak atau badan tentang penyampaian spt baik secara online atau melaporkan penghasilan setiap perusahaan langsung pada kantor pajak tersebut.

C. Tujuan Dan Manfaat Magang

1. Tujuan Magang

Magang adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan dalam dunia kerja nyata dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan akhir. Mempraktikan secara langsung ilmu pengetahuan yang dipelajari dan diperoleh selama perkuliahan serta membekali mahasiswa dengan segala keterampilan agar dapat bersaing dalam meningkatkan perekonomian dan berpartisipasi menuju staff yang lebih baik.

Adapun tujuan magang yang dilaksanakan yaitu:

1. Memperkenalkan mahasiswa kepada situasi dan kondisi dunia kerja yang sebenarnya sehingga dapat membiasakan diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang dihadapi nantinya
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengetahui, memahami dan mengembangkan pelaksanaan ilmu teoritis yang dipelajari di dalam kelas kedalam praktik yang nyata di dunia kerja secara utuh.
3. Meningkatkan kemampuan komunikasi, sosialisasi, dan manajerial organisasi penulis secara lebih profesional.
4. Menjalin kerja sama yang baik antara universitas muhammadiyah sumatera utara dengan instansi perusahaan atau industri sebagai salah satu langkah mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja yang terampil pada bidang-bidangnya masing-masing.
5. Untuk memperkenalkan dan membiasakan diri terhadap suasana kerja sehingga dapat membangun etos kerja yang baik, serta sebagai upaya untuk memperluas pengetahuan kerja.
6. Melatih agar dapat menjadi lebih bertanggung jawab, disiplin dan memiliki etika kerja yang baik.

2. Manfaat magang

a. Manfaat Magang Bagi Mahasiswa

Adapun beberapa manfaat magang yang didapatkan mahasiswa antara lain:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Mahasiswa dapat mengetahui perbandingan antara teori yang didapatkan di perguruan tertinggi dengan penerapan yang sebenarnya.
3. Memberikan manfaat/ bertambahnya wawasan keilmuan dan pengalaman.
4. Untuk mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di perusahaan/instansi/kantor.
5. Memperoleh peluang untuk dapat bekerja di perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan magang setelah title kesarjanaaan.
6. Mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja dan memberikan gambaran mengenai pekerjaan dalam artian yang sesungguhnya sehingga lebih siap memasuki dunia kerja
7. Memenuhi persyaratan mata kuliah magang.

b. Manfaat Magang Bagi Universitas

Adapun beberapa manfaat magang bagi universitas antara lain:

1. Memperluas, memepercepat dan meningkatkan kerjasama dengan perusahaan.
2. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan melalui pengalaman kerja magang dan memperbaiki kekurangan teori yang diperoleh mahasiswa.
3. Terciptaya hubungan kerjasama baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman di instansi atau perusahaan tersebut.

c. Manfaat Bagi Perusahaan Atau Instansi

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh instansi yang bersangkutan antara lain:

1. Dapat meringankan kerja pegawai di instansi/perusahaan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
2. Bagi instansi/perusahaan dapat berbagi ilmu pengetahuan dengan mahasiswa magang dan dapat mengetahui berbagai ilmu dan teknologi yang baru dibawa oleh mahasiswa yang melakukan magang.
3. Membekali mahasiswa dengan pengalaman yang sebenarnya di dunia kerja dan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja.
4. Instansi/perusahaan dapat membentuk semangat kerja, sehingga kerja yang tangguh serta ulet pada diri mahasiswa secara dini yaitu sebelum memasuki dunia kerja, sehingga dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi.

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

1. Kajian teori

A. Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Menurut UU No 28 tahun 2007 Pasal 1 tentang KUP, Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (2007, hal 07) Pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak adalah Iuran/ kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa

timbang balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

B. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Fungsi Budgeting yaitu sebagai sumber dana/penerimaan negara
2. Fungsi Regulator yaitu pajak yang di fungsikan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

C. Teori Pajak

Berikut ini adalah landasan-landasan secara teoritik diselenggarakan pemunggutan pajak untuk masyarakat, yaitu:

1. Teori Asuransi. Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak-hak rakyat karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibiratkan premi asuransi atas jaminan perlindungan
2. Teori Kepentingan. Beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing individu warga. Semakin besar kepentingan negara atau masyarakat maka akan semakin besar juga pajaknya.
3. Teori Daya Pikul. Beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai daya pikulnya. Pendekatan untuk mengukur daya pikul:
 - a) Unsur obyektif; besarnya penghasilan.
 - b) Unsur subyektif; besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

4. Teori Bakti. Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga.
5. Teori Asas Daya Beli. Menurut teori ini Pajak adalah penarikan daya beli masyarakat, maka akibat dari pemungutan pajak harus merupakan pemeliharaan kesejahteraan

D. Tujuan Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu :

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. Untuk memodifikasi pola investasi.
5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan.

Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (Suparmoko, 1986) didasarkan pada:

1. Prinsip kesamaan / keadilan (equity)

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak.

Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. Prinsip kepastian (certainty)

Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparatur perpajakan.

3. Prinsip kecocokan / kelayakan (convenience)

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang.

4. Prinsip Ekonomi (economy)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secarasadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2000) dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh

pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah.

E. Kedudukan Hukum Pajak

Adapun kedudukan hukum pajak dalam suatu negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu lain.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Rinciannya:

- a. Hukum Tata Negara

- b. Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Hukum Pajak merupakan ilmu pengetahuan sendiri yang terlepas dari hukum Administrasi Negara dengan alasan :

1. Tugas Hukum Pajak bersifat berbeda dengan Hukum Administrasi Negara.

Hukum Pajak berkaitan dengan Hukum Perdata

2. Hukum Pajak dapat secara langsung di gunakan sebagai politik perekonomian.
3. Hukum Pajak memiliki ketentuan dan istilah-istilah yang khas untuk bidang tugasnya.

F. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan ,meliputi pembayar pajak,pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 2 UU KUP) atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Deskripsi Data

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Sebelum Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP), pada bulan juni 1976, kantor inspeksi pajak diubah menjadi kantor pelayanan pajak yang saat itu dibagi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KKMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah kota madya medan, binjai dan sekitarnya maka kantor pelayanan pajak dibandingkan atas 3 bagian yaitu:

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April kantor pelayanan pajak di medan di pecah menjadi 4 kantor pelayanan pajak, yaitu:

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat
4. KPP medan Bnjai

Dengan surat keputusan menteri keuangan nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001 perihal kator pelayanan pajak, jajaran kantor wilayah I

Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 kantor pelayanan pajak medan diubah menjadi 6 kantor pelayanan pajak, meliputi:

1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan
2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No.30A Medan
3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia Nno.17A Medan
4. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan
5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan
6. KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No. 1 Rambung Barat Binjai

Dengan adanya keputusan menteri republik indonesia nomor 535/KMK.01/2001 tentang “kordiator pelaksanaan direktorat jendral pajak” telah diadakan reorganisasi direktorat jendral pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubah sebagai garis instruksi, dan jga terbentuknya kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kota madya Binjai
- b. Kabupaten langkat
- c. Kabupten deli serdang
- Kec. Labuhan Deli
- Kec. Sunggal
- Kec. Pancur batu
- Kec. Hamparan Perak

- Kec. Sibolangit
- Kec. Kutalimbaru
- d. Kabupaten Tanah Baru

Kantor Pelayanan Pratama Binjai KPP Pratama Binjai adalah vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor KPP Pratama Binjai terletak pada jalan jambi no. 1 Binjai.

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Nanggro Aceh Darussalam dan kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja meliputi 28 Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kota Madya Binjai
 - Kec. Binjai Timur

-Kec. Binjai Kota

-Kec. Binjai Utara

-Kec. Binjai Selatan

b. Kabupaten langkat:

-Kec. Pangkalan susu

-Kec. Gebang

-Kec. Hinai

-Kec. Secanggang

-Kec. Sawit Sebrang

-Kec. Babalan

-Kec. Sei Lapan

-Kec. Stabat

-Kec. Sirapit

-Kec. Binjai

-Kec. Besitag

-Kec. Tanjung pura

-Kec. Wampu

-Kec. Pematag Panjang

-Kec. Brandan Barat

-Kec. Kuala

-Kec. Selese

-Kec. Bahorok

-Kec Kutambaru

-Kec. Padang Tulang

- Kec. Sei Bingai
- Kec. Batang Seragan
- Kec. Salapian

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, Pelayanan Perpajakan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di kota Binjai telah diserahkan Pemerintah Daerah Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki peran strategis sebagai institusi pengelola administrasi penerimaan pajak yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja yaitu Kotamadya Binjai dan Kabupaten langkat. Kedua wilayah kerja ini merupakan daerah yang cukup strategis bagi pelaku bisnis sebab letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Medan. Diharapkan seiring berjalannya waktu, kawasan ini terus berkmbang menjadi sentra usaha dan industri seperti pusat pabrik produksi, perdagangan, perdagangan, serta pengembangan wirausaha.

B. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Struktur organisasi adalah wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur Organisasi sangat penting untuk terlaksanakannya fungsi pengorganisasian dengan baik sebab dengan adanya struktur organisasi akan terlihat sangat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terdapat dalam hirarki organisasi dan akan memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai dikepalai oleh seorang kepala kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdiri atas Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala seksi agar dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.

Adapun struktur organisasi Kepala Kantor Pajak Pratama Binjai adalah:

1. Kepala Kantor

Tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak tidak langsung lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

2. Subbagian Umum

Subbagian umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga antara lain seperti berikut:

- a. Penerimaan dan Penyampaian Dokumen di KPP
- b. Pemrosesan dan Penatausahakan dokumen masuk di Sub bagian umum.
- c. Pelaksanaan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- d. Permintaan pengujian kesehatan pegawai
- e. Pembuatan kartu tanda pengenal pemeriksa.
- f. Pelaksanaan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanan.
- g. Pemusnahan dokumen, penyusunan laporan berkala KPP dan pembuatan laporan tahunan.
- h. Penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja

3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyampaian laporan kinerja. Antara lain tugas dari seksi pengelolaan data dan informasi meliputi:

- a. Pemrosesan dan penantauan usaha dokumen masuk di seksi PDI
- b. Peantauanusaha alat keterangan
- c. Pembentukan bank dan data.
- d. Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- e. Penerbitan STP Bungan Penagihan, pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan
- f. Penerbitan SPT Bungan Penagihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) serta Surat Keputusan Pencabutan Sita.
- g. Pebcabutan Usulan Pencegahan Dan Penyenderaan terhadap Wajib Pajak Tertentu

4. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukuman perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta melakukan kerjasama perpajakan. Secara sederhana tugas dari seksi pelayanan meliputi:

- a. Pendaftaran Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP).
- b. Penatausahakan surat, dokumen dan laporan Wajib Pajak pada tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
- c. Perubahan identitas Wajib Pajak.
- d. Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha kena Pajak
- e. Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa dan SPT tahunan PPH.
- f. Pelaksanaan pemenuhan pemerintah konformasi dan klarifikasi.
- g. Penyelesaian pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pajak lama

5. Seksi Penagihan

seksi penagihan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi Penagihan
- b. Menjaab konfirmasi data unggulan wajib pajak.
- c. Penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak.
- d. Penagihan dan penyampaian surat teguran penagihan.
- e. Penghapusan piutang pajak.
- f. Penerbitan SPT bungan penagihan, surat teguran penagihan, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) serta surat keputusan pencabutan sita

6. Seksi pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan pajak serta pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan

disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Secara jelasnya tugas seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal meliputi:

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pemeriksaan.
- b. Penyelesaian usulan pemeriksaan.
- c. Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan
- d. Pemeriksaan kantor
- e. Penyelesaian SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar
- f. Penatausahaan laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan
- g. Pengamatan KPP, pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan dan penyelesaian usulan dan lain-lain.

7. Seksi ekstentifikasi perpajakan

Seksi ekstentifikasi perpajakan mempunyai tugas:

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstentifikasi perpajakan.
- b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor.
- c. Penerbitan surat himbuan untuk ber-NPWP.
- d. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor.
- e. Penyelesaian permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- f. Penerbitan daftar nominatif untuk usulan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) PSL, ekstentifikasi dan lain-lain.

8. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi (Waskon) I, II, III, IV

Seksi pengawasan dan konsultasi atau yang biasa disebut waskon, terbentuk setelah kantor pelayanan pajak melakukan moernisasi, dimana pembagian seksi berorientasi pada fungsi seksi. Fungsi umum dari seksi waskon adalah melakukan pengawasan dan konsultasi terhadap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pada KPP Binjai seksi ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu: seksi waskon I, dan waskon II, waskon III dan Waskon IV tugas dari ke empat seksi tersebut pada dasarnya sama, yang membedakannya hanyalah pembagian wilayah kerjanya. Hal tersebut bertujuan mempermudah dan membantu tugas dari fungsi KPP Pratama Binjai yaitu:

- a. Pemrosesan dan penatausahakan dokumen masuk di seksi pengawasan dan konsultasi.
- b. Penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- c. Penerbitan surat perintah membayar imbalan bunga (SPMIB).
- d. Penyelesaian permohonan pembetulan metode pembukuan.
- e. Penetapan wajib pajak patuh.
- f. Penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

C. Uraian Tugas dan Fungsi kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

1. Tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Paratama Binjai

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 62/PMK.01/2009 tanggal kantor pelayanan pajak pratama binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang PPh, PPn BM, PBB dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Dalam melaksanakan tugas, kator pelayanan pajak pratama binjai memiliki fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- f. Penatausahaan piutang pajak dn pelaksanaan penagihan pajak.
- g. Pelaksanaan pemeriksa pajak.
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- j. Pelaksanaan intentifikasi dan ekstentifikasi.
- k. Peaksanan ketetapan pajak.

- l. Pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- m. Pelaksanaan administrasikantor pelayanan pajak.

D. Gambaran Pegawai/Karyawan kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Binjai

Aspek kepegawaian yang mendukung operasional kantor pelayanan pajak pratama binjai dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	53
Perempuan	20

Gambar 1.1 Tabel Jenis Kelamin Pegawai KPP Pratama Binjai

2. Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor	1
Kepala Seksi/ Kepala Subbag	9
Fungsional	8
Account Representative	20
Pelaksanaan	35

Gambar 1.2 Tabel Jabatan Pegawai KPP Pratama Binjai

3. Berdasarkan Seksi

Seksi	Jumlah
Subbag Umum	7
Seksi Pelayanan	9
Seksi PDI	10
Seksi Waskon I	7
Seksi Waskon II	9
Seksi Waskon III	8
Seksi Waskon IV	10
Seksi Penagihan	5
Seksi Ekstentifikasi	5
Seksi Pemeriksaan	4
Fungsional	9

Gambar 1.3 Tabel jumlah Seksi Atau Pegawai KPP Pratama Binjai

4. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	1
III	36
II	36
I	0

Gambar 1.4 Tabel Golongan Pegawai KPP Pratama Binjai

3. Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan

A. Jenis Dan Bentuk Kegiatan PPL

Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016 yaitu setiap hari jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tersebut. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah sama dengan waktu kerja pegawai yaitu mulai pukul 07.30-12.00 Wib, kemudian istirahat sampai pukul 13.30, lalu dilanjut lagi sampai dengan 17.00 Wib. Selama melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL) penulis ditempatkan dibagian Seksi Pengawasan Dan Konsultasi III yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan 9 (sembilan) orang AR (Account Representative).

B. Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan prosedur Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), penulis wajib mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di seksi Pemeriksaan dan Fungsional pada KPP Pratama Binjai:

1. Perkenalan, pengarahan, dan pembagian kerja, dan pengenalan ruangan

Di hari pertama penulis melaksanakan program kerja lapangan, penulis memperkenalkan diri kepada masing-masing pegawai di bagian pemeriksaan

dan fungsional, pengarahan di berikan kepada Bapak jauliman purba selaku kepala sub. Bag. TU. Tentang peraturan yang berlaku di kpp pratama binjai.

2. Merekapitulasi pajak masukan

Dalam kegiatan ini penulis merekapitulasi dengan menggunakan e-faktur dan QR code guna wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan e-faktur untuk merekap pajak masukan ke aplikasi bertujuan untuk mempermudah konsumen atau penerima e-faktur memvalidasi kebenaran data yang tercantum pada faktur pajak yang sudah di upload di aplikasi e-faktur. Sebab bisa saja ada yang berminat membuat e-faktur palsu dengan QR code dari faktur lain hal ini tentu dibayar namun ternyata faktur tidak biasa dikreditkan karna palsu, dengan adanya QR code yng tercetak di e-faktur itulah pembeli bisa melakukan scanning bahkan hanya melakukannya dengan smartphone, kemudian bisa memeriksa kesesuaian data yang telah di ulpod dengan yang tercetak di e-faktur yang diterima. Setelah penulis selesai merekapitulasi dengan menggunakan e-faktur dan QR codeguna wajib pajak orang pribadi, kemudian diperiksa kembali oleh karyawan KPP Pratama Binjai untuk menghindari kesalahan kemudian di print menjadi rangkap dua. E-faktur tersebut digabungkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi Nota Dinas, Nomor *Invoice*,Kwitansi, E-Faktur, SPT dan Nota Perhitungan.

3. Merekap faktur pajak

Dalam kegiatan ini penulis merekapitulasi nomor faktur pajak dan memasukkan nomor invoice kedalam bentuk data dengan menggunakan Microsoft excel. Kemudian pada tanggal 02 februari penulis kembali merekapitulasi kelengkapan berkas hasil pemeriksaan lapangan dan faktur pajak

berserta pemeriksaan nomor invoice dan number faktur pajak dan di berikan ke bagian fungsional untuk mengecek kembali berkas-berkas yang sudah dikerjakan oleh penulis dan setelah itu diberikan ke bagian sekretaris KPP Pratama Binjai.

4. Menulis berkas identitas wajib pajak kedalam rumah berkas

Dalam kegiatan ini penulis menulis nomor NPWP dan identitas wajib pajak kedalam rumah berkas beserta mengecek kembali kelengkapan berkas-berkas yang akan diletakkan di rumah berkas rak gudang.

5. Mengarsip surat teguran pajak dan diberikan bukti penerimaan dari seksi pelayanan.

Dalam kegiatan ini penulis melakukan pegarsipan surat teguran pajak sebagai pelaksanaan pada seksi penagihan dan meneliti surat ketetapan pajak dan kepala kantor pelayanan pajak memeriksa usulan penerbitan surat teguran yang telah ditanda tangani kepala kantor pelayanan pajak, menata usahakan dan menyampaikan kepada wajib pajak melalui Sub. Bagian Umum.

6. Menyusun rumah berkas wajib pajak

Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengecekan ulang berkas-berkas yang ada di rumah berkas tersebut guna mengetahui kelengkapan berkas seperti nota dinas, nota penghitungan, laporan hasil pemeriksaan, surat pemanggilan pemeriksaan dan lainnya. Setelah berkas-berkas lengkap disusun rapi kembali ke rak berkas yang tersedia di gudang.

7. Merekapitulasi laporan pengeluaran rumah sakit laterisia

Dalam kegiatan ini penulis melakukan merekapitulasi laporan keuangan yang berisi pengeluaran dan pendapatan Rumah Sakit Laterisia yang bertujuan untuk melaporkan atas pengenaan pajak badan kedalam SPT setelah itu penulis melaporkan kembali ke Bagian Fungsional.

8. Merekapitulasi laporan laba rugi PT. Pertamina

Dalam hal ini penulis melakukan merekapitulasi laporan laba rugi PT. Pertamina ke dalam bentuk microsoft excel dan dalam laporan laba rugi tersebut penulis mengetahui pemasukan atau pengeluaran PT. Pertamina, setelah merekapitulasi laporan laba rugi PT. Pertamina berkas tersebut di berikan kembali kepada bagian fungsional untuk mengecek kebenaran data yang telah dikerjakan penulis.

9. Memberi nomor urut surat keluar

Dalam hal ini penulis melakukan pemberian nomor urut surat keluar yang telah di erikan dari pemeriksa dan sudah di berikan kepada bagian sekertaris bahwa surat tersebut sudah diberikan dan dijadikan bukti bahawa surat tersebut sudah sampai ke sekertaris KPP Pratma Binjai.

C. Kendala kerja yang dihadapi

Dalam Melaksanakan setiap kegiatan magang di KPP Pratama Binjai penulis menemukan beberapa kendala atau permasalahan yang dapat menghambat penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan magang, kendala yang dihadapi oleh penulis tidak terlalu signifikan hal ini dikarenakan apa yang dilakukan oleh penulis tidak memiliki resiko tinggi.

Adapun kendala masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan banyaknya data yang akan direkapitulasi kedalam microsoft excel sehingga dalam pengetikan sering terjadi kesalahan.
- b. Kurang adanya komunikasi yang terjadi kepada pegawai sehingga terkadang terjadi kesalahpahaman ketika dalam memberi penjelasan dalam memberikan tugas kepada penulis.

Penulis dapat memberikan gambaran tentang sebab timbulnya permasalahan diatas penulis merumuskan akibat yang timbul yaitu kurangnya target penerimaan Negara khusus dari pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

D. Upaya pemecahannya

Adapun yang dilakukan penulis untuk memecahkan kendala-kendala yang dihadapi selama magang adalah :

- a. Dalam hal ini penulis harus bersikap profesional dan bertanggung jawab serta memotivasi diri untuk menyesuaikan diri.
- b. Berusaha untuk mendekati diri kepada karyawan dengan cara bersosialisasi dan sharing agar komunikasi antara pegawai dan penulis tetap terjaga.

E. Pembahasan

1. Penghindaran Pajak

Penelitian mengenai penghindaran pajak pertama-tama berupaya untuk mendefinisikan penghindaran pajak itu sendiri. Apakah penghindaran pajak adalah hal yang dilarang peraturan? Hal ini dapat ditelusuri dari penelitian

Slemrod dan Yitzhaki (2002), yang mengungkapkan bahwa karakteristik yang membedakan dari penggelapan pajak (tax evasion) adalah ilegalitasnya, namun ada wilayah abu-abu dimana sulit memisahkannya. Kay dalam Slemrod dan Yitzhaki (2002) memberikan definisi yang membedakan penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance) :

“Evasion is concerned with concealing or misrepresenting the nature of a transaction; when avoidance takes place the facts of the transaction are admitted but they have been arranged in such a way that the resulting tax treatment differs from that intended by the relevant legislation”.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penggelapan (evasion) adalah nyata melawan peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaran (avoidance) tidak melanggar peraturan, namun melanggar maksud. sebenarnya dari peraturan tersebut. Lalu bagaimana membedakan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak? menegaskan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal, setiap orang atau peneliti memiliki pemahaman yang berbeda.

Penghindaran pajak (tax avoidance) didefinisikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan. Penghindaran (avoidance) yang legal tidak dipisahkan dengan penggelapan (evasion) yang ilegal dengan alasan sebagian besar perilaku disekitar transaksi secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak (tax avoidance) sering ditetapkan tidak sesuai fakta.

Penghindaran (avoidance) mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti apakah merupakan ilegal atau tidak. Selain itu ada ketidakjelasan dalam menentukan apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak. Penghindaran pajak dijelaskan sebagai suatu rangkaian kesatuan dari strategi perencanaan pajak dengan contoh seperti investasi pada obligasi pemerintah di satu ujung (pajak rendah, legal sempurna), istilah lainnya seperti “ketidakpatuhan (*noncompliance*),” “penggelapan (*evasion*),” “agresivitas (*aggressiveness*),” dan “penyembunyian (*sheltering*)” berada di ujung lain dari rangkaian tersebut. Aktivitas strategi pajak bisa ada dimana saja di sepanjang rangkaian tersebut tergantung seberapa agresif aktivitas dalam mengurangi pajak (*Hanlon dan Heitzman, 2010*). Selanjutnya magang ini akan menggunakan istilah penghindaran pajak untuk mendefinisikan secara luas segala upaya meminimalkan utang pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian *Hoque, et al. (2011)* diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.

- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Dalam perusahaan multinasional, penghindaran pajak yang biasa dilakukan adalah mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah atau negara surga pajak (*tax haven countries*) (Zhou, 2011). Mengapa perusahaan melakukan penghindaran pajak? Pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan.

Beberapa peneliti terdahulu mengakui keuntungan penghindaran pajak, yaitu memberikan keuntungan ekonomi yang besar (Scholes, et al. dalam Armstrong et al., 2013) dan sumber pembiayaan yang tidak mahal bagi perusahaan (Armstrong et al., 2012). Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa manajemen pajak menguntungkan pemegang saham; manajemen pajak yang lebih baik berhubungan positif dengan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas penghindaran pajak secara umum dilihat sebagai memihak pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006). Penghindaran pajak bukannya bebas biaya.

Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan (Armstrong et al., 2013), yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Ada pula risiko penghindaran pajak yang lain.

Karena yang menggerakkan jalannya perusahaan adalah manajer, maka pelaku utama penghindaran pajak adalah mereka.

Manajer yang menentukan seberapa apa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Masalah timbul bila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi keuntungan pribadinya, yang biasa disebut dengan masalah agensi. Disinilah peran tata kelola perusahaan yang merupakan mekanisme untuk mengontrol manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Tata kelola perusahaan memegang peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku manajer. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, ketika insentif untuk manajer meningkat, tingkat penghindaran pajak perusahaan menurun. Hal ini disebabkan pengalihan sumberdaya perusahaan untuk kepentingan pribadi manajer. Sifat penghindaran pajak yang dilakukan dalam lingkungan yang kompleks dan tidak jelas, membuka kesempatan bagi manajer untuk bertindak oportunistik, mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi keuntungan pribadinya (Desai dan Dharmapala, 2006). Dapat disimpulkan bahwa dalam perusahaan dengan tata kelola buruk, masalah agensi lebih besar, dan pada perusahaan dengan masalah agensi yang besar, penghindaran pajak tidak memberikan transfer nilai kepada pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2009).

Dengan mempertimbangkan berbagai macam risiko tersebut, sikap pemegang saham terhadap penghindaran pajak tergantung pertimbangan mereka terhadap manfaat dan biaya yang menyertainya (Zhou, 2011).

Pemegang saham hanya bersedia mengambil risiko apabila manfaat penghindaran pajak melebihi biayanya (*Minnick dan Noga, 2010*). Pemegang saham juga berusaha untuk tidak melakukan penghindaran pajak yang terlalu banyak sehingga terlalu banyak risiko, atau terlalu sedikit sehingga kurang memaksimalkan keuntungan.

Tata kelola perusahaan adalah alat bagi pemegang saham guna mengarahkan manajer untuk menyesuaikan dengan tingkat penghindaran pajak yang diharapkan. Beberapa literatur telah menyebut hubungan antara tata kelola perusahaan dan pajak. *Friese, et al.* dalam *Minnick dan Noga (2010)* menemukan bahwa peraturan pajak dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan dengan memberikan keuntungan atau memberikan hukuman struktur tata kelola perusahaan juga berakibat pada bagaimana perusahaan mengatur pajak. *Dyrenge, et al. (2009)* menemukan bahwa eksekutif secara individu berperan signifikan dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Bagaimana tata kelola perusahaan dapat berfungsi untuk menyesuaikan tingkat penghindaran pajak dibuktikan oleh *Armstrong, et al. (2013)*. Mekanisme tata kelola perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat penghindaran pajak yang ekstrim rendah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan jika dilakukan dalam jangka panjang (*Desai dan Dharmapala, 2006; Minnick dan Noga, 2010*). Hal ini disebabkan adanya

pemanfaatan dimensi waktu dalam sebagian penghindaran pajak, yaitu beda waktu, untuk mendapatkan *time value of money*. Dyreng, et al. (2007) menemukan bahwa sebagian besar perusahaan berhasil menghindari sebagian besar pajak pendapatan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Hal ini berarti penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dalam jangka pendek adalah bagian dari kecenderungan perusahaan menghindari pajak dalam jangka panjang.

Sehingga meskipun penelitian ini meneliti penghindaran pajak yang dilakukan dalam jangka pendek (yaitu 3 tahun), dapat menjadi indikasi kecenderungan penghindaran pajak jangka panjang.

2. Book-Tax Difference (BTD)

Penelitian penghindaran pajak kebanyakan menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan karena keterbatasan data laporan pajak yang dipublikasikan perusahaan. Setiap pengukuran yang berasal dari laporan keuangan perusahaan memiliki kekurangan, namun berguna untuk estimasi peneliti (Halon dan Heitzman, 2010). Berdasarkan intuisi peneliti terdahulu, perbedaan antara nilai laba menurut buku perusahaan (laba komersil) dengan laba menurut perhitungan pajak (laba fiskal), yang disebut sebagai *book-tax difference (BTD)*, merefleksikan adanya penghindaran pajak perusahaan.

Dugaannya adalah perusahaan berusaha untuk melaporkan laba buku tinggi untuk kepentingan pemegang saham, namun melakukan strategi agar laba kena pajak rendah. Hal ini dibuktikan Wilson (2007) bahwa BTD berhubungan positif dengan tingkat penyembunyian pajak. BTD dapat mencakup perbedaan

tetap dan perbedaan temporer. Artinya BTD dapat merefleksikan strategi penghindaran pajak jangka panjang dan jangka pendek (*Rego dan Wilson, 2008*).

Namun apakah nilai BTD dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat penghindaran pajak? "*Grassley, Weisman, dan Reason dalam Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa perusahaan dengan BTD yang besar mungkin dapat melakukan manipulasi dimanapun, entah dalam nilai buku atau pajaknya atau keduanya*". Selain itu, perbedaan temporer dalam BTD dapat mencerminkan adanya manajemen laba (*Rego dan Wilson, 2008*).

Untuk mengatasi adanya kekurangan pada penggunaan BTD tradisional ini sebagai proksi bagi penghindaran pajak, Lim (2011) mengembangkan pengukuran alternatif BTD. Pengukuran ini mengurangi komponen manajemen laba (*discretionary accrual*) dari BTD dan menambahkan komponen ROA dalam perhitungan untuk melibatkan pengaruh kinerja perusahaan dalam pengukuran. ROA dihitung dalam *discretionary accrual* karena adanya perbedaan kecenderungan manajemen laba antara perusahaan dengan kinerja buruk dan perusahaan dengan kinerja yang baik (Tucker dan Zarowin, 2006).

C. Tata Kelola Perusahaan

Untuk mengatasi masalah agensi dan mengontrol perilaku manajer, beberapa mekanisme tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat penghindaran pajak agar sesuai dengan yang diinginkan pemegang saham. Ada berbagai macam definisi yang diberikan dalam literatur. "*Mulherin (2005) mendefinisikan tata kelola*

perusahaan sebagai serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses perusahaan". Skousen, et al. (2005) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan terdiri dari semua orang, proses, dan aktivitas yang ada untuk membantu menjamin kepengurusan yang tepat bagi aset perusahaan, dan merupakan sebuah implementasi dan pelaksanaan dari proses untuk memastikan pengelolaan perusahaan dengan benar dengan menggunakan waktu, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan terbaik pemegang saham dalam ketiadaannya. Sedangkan Solomon (2007) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai :

"...the system of checks and balances, both internal and external to companies, which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity".

Di Indonesia, *Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) atau National Committee on Governance menerbitkan Indonesia's Code of Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar perusahaan dengan menyediakan referensi dalam mengimplementasikan *GCG* untuk melaksanakan usahanya sehingga menjamin kelangsungan jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas meskipun bukan merupakan regulasi (*KNKG, 2006*). Dalam *KNKG (2006)*, disebutkan terdapat tiga pilar yang menyokong implementasi *GCG*, yaitu:

1. Regulator, supervisor, dan otoritas penyelenggara peraturan hukum dan regulasi yang akan memajukan penciptaan iklim bisnis yang sehat,

efisien, dan transparan, melaksanakan dan memeliharanya, dan membantunya dengan penyelenggaraan hukum yang konsisten.

2. Sektor bisnis sebagai pelaku pasar yang melaksanakan GCG sebagai dasar melaksanakan bisnis.
3. Publik sebagai pemakai produk dan jasa dari sektor bisnis dan sebagai pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan yang menunjukkan perhatian dan melaksanakan tujuan dan kontrol tanggung jawab sosial.
4. Prinsip-prinsip umum GCG seperti dijelaskan KNKG (2006) yaitu:

1. Keterbukaan (transparency)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dimengerti oleh para stakeholder. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diperintahkan oleh hukum dan regulasi, tapi juga informasi lain yang dianggap diperlukan oleh pemegang saham, kreditor, dan stakeholder lain untuk pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (accountability)

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap transparansi dan kewajaran performanya. Jadi perusahaan harus diatur dalam cara yang pantas dan terukur, sehingga harus sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan juga mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Akuntabilitas adalah prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. Pertanggungjawaban (responsibility)

Perusahaan harus berada dalam hukum dan regulasi dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk tujuan memelihara kelangsungan jangka panjang bisnis dan untuk diakui sebagai warga negara perusahaan yang baik.

4. Independensi (independency)

Untuk mempercepat implementasi prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus secara independen diatur dengan kekuatan seimbang yang tepat, dengan cara tidak ada satu pun organ dalam perusahaan yang mendominasi organ lainnya dan tidak ada campur tangan dari pihak lain.

5. Kewajaran (fairness)

Dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan prinsip kejujuran. Solomon (2007) mengungkapkan terdapat pertanyaan mengapa tata kelola perusahaan yang baik itu penting. Beberapa pemilik perusahaan mengeluhkan bahwa usaha untuk meningkatkan tata kelola perusahaan telah memperlambat pengambilan keputusan dan menambah aturan birokrasi yang tidak perlu. Namun ada persepsi yang terus menguat dalam pasar keuangan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berasosiasi dengan perusahaan yang makmur. Dan melalui penelitiannya diketahui bahwa baik direktur perusahaan maupun investor memandang baik perbaikan tata kelola perusahaan.

Solomon (2007) menjelaskan terdapat beberapa bukti akademis bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tata kelola perusahaan yang buruk dan kinerja keuangan perusahaan yang rendah.

Dalam beberapa penelitian terlihat bahwa perusahaan Amerika dengan struktur tata kelola perusahaan yang lemah memiliki kinerja yang kurang baik bila dibandingkan perusahaan dengan struktur tata kelola perusahaan yang lebih baik. Dalam menyelidiki hubungan antara penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan, penelitian ini akan berfokus pada latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan struktur kepemilikan perusahaan.

D. Kompensasi Eksekutif

Eksekutif secara individu telah terbukti menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan (*Dyreng et al., 2009*), sehingga pemegang saham berupaya memberi insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan, karena hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja (*pay and performance*) dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham (*Cheffins dalam Solomon, 2007*) dan mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Jika pemegang saham memandang insentif akan mengurangi biaya agensi, stakeholder yang lain justru memandang negatif. Misalnya reformasi kebijakan remunerasi eksekutif di Inggris, dimotivasi oleh media dan politik, bukannya oleh perusahaan. Hal ini

mungkin disebabkan kenaikan insentif bagi manajer tampaknya membuat pandangan publik yang buruk (*Thompson dalam Solomon, 2007*).

Jika perusahaan mengingat reputasi dan kelangsungan bisnisnya di masa depan, maka perusahaan akan mempertimbangkan besaran kompensasi yang diberikan untuk manajer. Standar kompensasi untuk eksekutif di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Besaran dan cara penghitungannya dapat bervariasi antar perusahaan. Rata-rata kompensasi bagi perusahaan di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem. Gaji atau honorarium dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan.

Sedangkan bonus atau tantiem merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau karyawannya. Dasar penetapannya bervariasi, antara lain: dihitung atas dasar laba bersih tahun sebelumnya; diberikan jika realisasi laba, volume produksi, atau penjualan berada di atas anggaran yang ditetapkan *RUPS*, diberikan atas dasar laba sebelum pajak; atau didasarkan atas kenaikan profitabilitas dari tahun sebelumnya.

Untuk perusahaan *Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, diatur dalam *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2009 tentang "Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. " Yang menyebutkan bahwa Persero dapat membagikan tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal Persero mengalami peningkatan kinerja meskipun masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku*

sebelumnya. Karena adanya variasi tersebut, bonus plan hypothesis mungkin tidak dapat diterapkan bagi seluruh perusahaan”.

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan dengan pemberian bonus, cenderung memilih prosedur akuntansi yang memper cepat laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang (*Watts dan Zimmerman, 1986*). Jika bonus dihitung berdasarkan laba perusahaan, maka manajer berharap dengan menaikkan laba periode sekarang, maka ia akan menerima bonus yang besar pada periode sekarang.

Hal ini tidak lain karena manajer mempertimbangkan time value of money dari kompensasi yang didapatnya. Jika dasar penentuan bonus adalah laba sebelum pajak, maka manajer akan cenderung untuk bertindak oportunistis sesuai dengan bonus plan hypothesis. Manajer akan berusaha untuk mempercepat laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang, sehingga akan menaikkan pajak penghasilan periode sekarang.

Padahal salah satu cara penghindaran pajak adalah menunda pembayaran pajak periode sekarang dengan memanfaatkan beda temporer untuk mendapatkan *time value of money*. Selain itu, manajer menjadi kurang termotivasi melakukan penghematan pajak. Dalam kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan kurang efektif dalam mengontrol perilaku manajer, sehingga memiliki masalah agensi lebih besar. Perusahaan yang memiliki masalah agensi lebih besar, memberikan kompensasi lebih besar kepada eksekutifnya (*Core et al., 1999*) dan mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan (*Desai dan Dharmapala, 2006*).

Lain halnya jika dasar penetapan bonus eksekutif adalah laba setelah pajak. “*Gaertner (2011) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara laba setelah pajak dan total kompensasi CEO, yang mengindikasikan bahwa CEO yang diberi kompensasi dengan dasar setelah pajak meminta adanya tambahan untuk menanggung risiko tambahan.*” Selain itu, CEO yang diberi kompensasi dengan dasar insentif setelah pajak memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak (*Gaertner, 2011*).

Hal ini disebabkan manajer cenderung untuk melakukan penghindaran pajak sehingga mendapatkan laba bersih yang besar. Dalam kondisi ini, kepentingan manajer sama dengan kepentingan pemegang saham. Pengaruh pemberian bonus dengan skema seperti ini sama dengan pemberian opsi saham kepada manajer, yang mengatasi masalah agensi.

E. Pengaruh Penghindaran Pajak Bagi Perusahaan

Penghindaran pajak merupakan suatu praktik yang secara umum disepakati sebagai suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dicegah serta dilawan.

Akan tetapi, kenyataan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga secara literal tidak melanggar hukum membuat isu tersebut menjadi isu diskusi yang tak kunjung usai. Dalam melawan penghindaran pajak, saat ini dikenal dua pendekatan utama, pertama melalui *judicial general anti avoidance doctrine* yang dikembangkan oleh pengadilan, kedua melalui sebuah *statutory general anti avoidance rule* yang dicantumkan dalam peraturan perpajakan.

Mempertimangkan budaya penafsiran peraturan yang literal tersebut, untuk melawan penghindaran pajak diperlukan sebuah dasar hukum yang secara eksplisit tertulis dalam undang-undang perpajakan. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bagi otoritas pajak Indonesia untuk mencoba menggunakan judicial doctrine yang sudah dikenal di negara lain sebagai test case dalam rangka mendorong pengadilan pajak untuk menerapkan doktrin-doktrin tersebut dalam menghadapi penghindaran pajak.

Saat ini, untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak di undang-undang perpajakan sudah dikenal peraturan *specific anti avoidance rule* dalam pasal 18 undang-undang pajak penghasilan, akan tetapi seiring semakin kompleksnya skema-skema penghindaran pajak yang digunakan, ketentuan dalam pasal 18 tersebut tentu mungkin tidak dapat mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak.

Oleh karena itu, mencegah dan melawan praktik penghindaran pajak, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan untuk menyusun dan memperkenalkan suatu statutory general anti avoidance rule di undang-undang perpajakan di Indonesia, dengan mengambil pelajaran dari negara lain yang telah menerapkan ketentuan tersebut dalam peraturan mereka.

Perlu diingat bahwa dalam menyusun sebuah *statutory general anti avoidance rule* perlu dipertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dengan kepastian hukum bagi wajib pajak. Ketentuan statutory general anti avoidance rule memberikan diskresi yang sangat bagi otoritas perpajakan untuk melakukan penelitian yang mendalam atas sebuah skema transaksi dan melakukan

koreksi apabila skma tersebut disimpulkan sebagai sebuah transaksi penghindaran pajak bagi perusahaan.

F. Cara Menghindari Pajak Secara Legal

Beberapa cara menghindari pajak secara legal bagi perusahaan yaitu:

1. Analisa penghasilan
2. Gunakan fasilitas sisa pembayaran tentag di akhir periode tanpa penalti
3. Pindahkan atau bagi beban pokok
4. Memanfaatkan faktor pengurangan
5. Menggunakan jenis pengecualian dari undang-undang

7. beberapa alasan perusahaan menghidari pajak

- a. tingginya tarif pajak nagi perusahaan.
- b. kekurangan jelasa peraturan pajak, baik rumusan ekspilit maupun semangat, maupun maksud dan tujuan ekspilitnya.
- c. Ketidakwajaran atau ketidak mertaan
- d. Distorsi dalam sistem perpajakan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Ada beberapa uraian-uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

- a. Seperti yang telah diuraikan bahwa pajak adalah merupakan suatu iuran wajib rakyat kepada Negara yang berdasarkan undang-undang dimana pembayaran itu tidak mendapat kontrapestasi secara langsung diberikan oleh pemerintah.
- b. Pentingnya pajak untuk pembayaran kelancaran pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk melayani warga Negara didalam membayar PPh OP, PPh Badan, PPN, dan pajak tidak langsung lainnya yang mana warga Negara ikut serta dalam pembangunan dengan menjadi warga Negara tentunya.
- d. Untuk mencapai target penerimaan, perlu adanya pendekatan pemerintah terhadap masyarakat dibidang perpajakan seperti media cetak, elektronik, seminar-seminar perpajakan serta tenaga penyuluh baik bagi kualitas maupun kuantitas, sebab keberhasilan tugas tenaga penyuluh merupakan faktor utama untuk menentukan keberhasilan misi perpajakan.
- e. Dengan adanya prosedur kerja disetiap seksi akan menunjang kelancaran kerja sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugasnya.


B.SARAN

Ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan dalam tugas akhir ini, antara lain adalah :


1. Agar pemeriksa dapat mencapai sasaran maka pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan harus direncanakan sebaik mungkin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rencana pemeriksaan terlebih dahulu disusun oleh seksi pengolahan data dan informasi.
 - b. Rencana pemeriksaan tersebut disusun berdasarkan data surat himbuan yang telah dikirim kepada calon wajib pajak dengan memperhatikan jumlah tenaga tersedia.
 - c. Dalam hal terdapat calon wajib pajak yang pemeriksaannya akan dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak setempat, maka rencana pemeriksaan disusun dalam daftar tersendiri dengan menggunakan formulir yang sama dan dikirim ke kantor penyuluhan pajak yang bersangkutan bersama-sama dengan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak yang ditandatangani oleh kepala kantor pelayanan pajak.
2. Perlunya penyesuaian banyaknya pemeriksaan dengan yang diperiksa sehingga dalam pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang akurat dan benar sesuai dengan data yang benar-benar diperlukan dalam pemeriksaan.
3. Atas data yang tidak lengkap identitas dan alamatnya diminta kejelasannya kepada pihak yang memberikan data tersebut. Dalam hal ini dituntut kesadaran sepenuhnya dari pihak yang memberikan kejelasan data tersebut

tanpa ada yang harus disembunyikan karena pada umumnya pihak-pihak yang memberikan data tersebut masih enggan untuk memberikan data yang benar dan jelas.


LAMPIRAN




Gambar 1.1 Gambar penyusunan berkas wajib pajak yang harus di tulis dan di cek kembali isi kelegkapan berkas tersebut.



Gambar 1.2 merekap pengeluaran rumah sakit lattersia binjai



Gambar 1.3 merekap laporan laba rugi pada PT. Pertamina



Gambar 1.4 Merekap Pemasukan Kebutuhan Pada PT. Guandong

Energing



Gambar 1.5 Foto Bersama Pegawai KPP Pratama Binjai Bagian
Fungsional dan Pemeriksaan